



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 30 Agustus 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 09 Juli 2007

Halaman 1 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan putri tujuh Blok B no 08 Kel Sdm Barat kec Tampan Pekanbaru selama 7 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxx.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu Termohon sudah sering tidak melayani Pemohon sebagai seorang Istri dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya kebohongan yang dilakukan Termohon atas masalah untuk pengurusan biaya CPNS yang meminta uang pengurusan selama lebih kurang dua tahun secara bertahap yang total berjumlah lebih kurang Rp 70 juta yg kata Termohon uang tersebut disetor kepada pimpinan klinik tempat Termohon kerja, dan Termohon sering meminta uang pengurusan atas pengakuannya bahwa Termohon sudah di angkat menjadi CPNS, namun saya sering menayakan SK ( surat keputusan ) CPNS Nya namun termohon tidak bisa menunjukkannya dan mulai saat itulah Pemohon mulai curiga kepada Termohon dan saya untuk memastikan atas permasalahan ini sebagai Pemohon langsung menayakan hal ini kepada yang bersangkutan yaitu kepala pihak pimpinan Klinik tempat Termohon bekerja yang mana dari hasil pembicaraan kepada pimpinan klinik sangat mengejutkan bahwa semua cerita dan pengakuan Termohn tidak benar bahwa pihak klinik tidak ada pengurusan CPNS untuk anak honor di klinik Termohon bekerja dan meminta sejumlah uang untuk pengurusan tersebut, terusterang Termohon sangat terkejut dan shock atas kejadian ini, pemohon langsung menayakan kepada termohon atas permasalahan ini dan pihak termohon mengakuinya, saya sebagai termohon sangat kecewa sekali atas kebohongan ini dan saya sudah sering menayakan berulang-ulang kali apa alasannya termohon

Halaman 2 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat seperti ini namun termohon tdk bisa memberikan alasannya secara jujur dan benar, dan saya sebagai Termohon sebenarnya tidak mempermasalahkan jumlah uangnya namun yang saya tidak bisa terima atas kebohongan dan penipuan yang dilakukan terhadap saya sebagai suami Termohon, dan untuk biaya rumah sehari-hari termohon yang membiayai dan dari hasil kerja termohon dipakai untuk keperluan nya sendiri, dalam waktu yang hampir bersamaan Termohon mengaku beberapa kali kehilangan uang kantor yang mana Termohon memegang jabatan sebagai bendahara di klinik Termohon bekerja dan atas pengakuan Termohon uang tersebut untuk keperluan membeli obat-obatan untuk klinik yang mana sipatnya sangat diperlukan dan demi kebaikan nama Termohon maka saya harus mencari uang pengganti yang hilang dan ternyata hal ini semua kebohongan yang dilakukan Termohon saya telah menayakan langsung kepada teman-teman kerja termohon.

5. Bahwa adanya perselisihan dan kebohongan demi kebohongan yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lagi dan sebagai Pemohon pada awal bulan akhir bulan Oktober 2014 Pemohon menjatuhkan talak / menceraikan didepan orang tua Termohon pada jam 17.00 WIB dan pada jam 10 malam atau pukul 22"00 WIB Termohon pergi dari rumah dengan membawa anak hasil pernikahan kami dan sampai saat ini Pemohon tidak tau keberadaan di mana tinggal Termohon dan dalam waktu bersamaan Pemohon sering menayakan lewat telpon kepada pihak keluarga Termohon di mana keberadaan anak saya namun dari hal ini bahwa pihak keluarga tidak mau memberikan informasi dan dengan kesan menyembunyikan dengan alasan tidak tau tempat Termohon tinggal dan hal ini menambah Pemohon kecewa dan sakit hati kepada Termohon dan keluarga Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon marah dan terkejut atas masalah yang dilakukan oleh Termohon dan mengambil sikap semua di kembalikan kepada Pemohon;
7. Bahwa sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada xxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDAIR

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/17/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh xxxxx dan telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);

## II. Bukti saksi:

1. xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan xxxxx Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan terjadi cekcok dalam rumah tangga dikarenakan Termohon melakukan penipuan terhadap beberapa orang yang ingin menjadi PNS. Orang yang dijanjikan tersebut datang ke rumah pemohon dan Termohon untuk menagih janji Termohon. Pemohon kaget karena tidak menyangka Termohon melakukan hal tersebut. Tidak hanya orang lain, pemohon sendiri ditipu oleh Termohon dengan meminta uang kepada pemohon untuk pengurusan PNS Termohon, ternyata hal itu tidak benar sama sekali;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan Termohon, Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui;

1. xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan xxxxx Pekanbaru;

Halaman 5 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan terjadi cekcok dalam rumah tangga dikarenakan Termohon melakukan penipuan terhadap beberapa orang yang ingin menjadi PNS. Orang yang dijanjikan tersebut datang ke rumah pemohon dan Termohon untuk menagih janji Termohon. Pemohon kaget karena tidak menyangka Termohon melakukan hal tersebut. Tidak hanya orang lain, Pemohon sendiri ditipu oleh Termohon dengan meminta uang kepada pemohon untuk pengurusan PNS Termohon, ternyata hal itu tidak benar sama sekali;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan Termohon, Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 6 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi sesuai dengan maksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu xxxxx dan xxxxxx, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini sudah lebih dari 3 tahun tanpa diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkar yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada

Halaman 8 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan

Termohon, majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut :

*"Jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Halaman 9 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ( xxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Anshary, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Ahmad Anshary, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Detwati, M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Wan Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Anshary, S.H., M.H.,**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.,**

Panitera Pengganti

**Wan Wahid, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

|        |   |             |           |
|--------|---|-------------|-----------|
| 1.     | Biaya pendaftaran                                 | Rp.         | 30.000,-  |
| 1.     | Biaya ATK   | Rp.50.000,- |           |
| 2.     | Biaya panggilan                                   | Rp.         | 325.000,- |
| 3.     | Hak Redaksi                                       | Rp.         | 5.000,-   |
| 4.     | Meterai   | Rp. 6.000,- |           |
| Jumlah | Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) |             |           |

Halaman 11 dari 11 halaman Put Nomor. 1325/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 02-01-2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)